

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam perekonomian yang terus berkembang, sektor perbankan memiliki potensi dan peluang yang besar dalam peranannya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Perbankan menjadi industri keuangan di dunia, khususnya di Indonesia tidak hanya dipengaruhi keadaan internal bank, akan tetapi dari luar perbankan (eksternal) juga memberi cukup besar. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹

Salah satu peranan bank adalah memberikan kredit kepada nasabahnya baik dalam bentuk kredit modal kerja maupun kredit investasi. Kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama, sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan sumber utama pendapatan bank. Namun, salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan, adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam hal ini debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menjamin pengembalian kredit tepat waktu, sehingga meminimalisir kredit bermasalah. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka akan berdampak pada berkurangnya sebagian besar pendapatan. Kredit macet

¹Kasmir. **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2008, hal.12.

tidak menghasilkan bunga sama sekali, sehingga pendapatan bank berkurang. Salah satu faktor penurunan laba disebabkan pembentukan cadangan kredit bermasalah. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum, suatu kredit dapat dibagi ke dalam lima klasifikasi yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

PT. Bank SUMUT adalah bank yang dimiliki Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Bank ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, bank ini juga diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Bank ini harus berusaha memenuhi tuntutan walaupun menghadapi persaingan yang sangat ketat yang ditunjukkan dari banyaknya bank yang beroperasi di Sumatera Utara.

PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang, sebagai salah satu bank daerah yang menyalurkan dananya terbesar ke sektor kredit mikro khususnya para pengusaha dikawasan daerah Sidikalang. PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang menerapkan prosedur dan kebijakan baik dalam pemberian kredit, namun disisi lain terdapat masalah yang dialami Bank SUMUT yaitu kredit bermasalah. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka resiko yang akan terjadi juga semakin besar. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001 kredit bermasalah ini digolongkan menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.

Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak PT. Bank Sumut, kolektibilitas kredit dikelompokkan ke dalam lima sandi kredit dengan ketentuan diantaranya:

Sandi 1 (Lancar) : 0 hari tunggakan

Sandi 2 (Dalam Perhatian Khusus) : 1 s/d 90 hari tunggakan

Sandi 3 (Kurang Lancar) : 91 s/d 120 hari tunggakan
 Sandi 4 (Diragukan) : 121 s/d 180 hari tunggakan
 Sandi 5 (Macet) : > 180 hari tunggakan

Berdasarkan sandi-sandi tersebut, kredit yang diberikan PT. Bank Sumut diklasifikasikan kembali kedalam kredit lancar dan kredit bermasalah. Untuk sandi satu (lancar) dan sandi dua (dalam perhatian khusus) merupakan kredit lancar, dan untuk kredit bermasalah yaitu sandi tiga (kurang lancar), sandi empat (diragukan), sandi lima (macet).

Kredit bermasalah adalah tidak kembalinya kredit itu tepat waktu pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank. Oleh karena itu, setiap bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Kredit bermasalah adalah jumlah keseluruhan dari kredit kurang lancar, ditambah kredit diragukan dan kredit macet.

Adapun data yang diterima dari perusahaan terkait dengan kolektibilitas kredit adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Kolektibilitas Kredit PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang

| No | Keterangan | 2015 | % |
|--------|------------------------|--------------------|---------|
| 1 | Lancar | 625.889.466.492,48 | 95.812% |
| 2 | Dalam Perhatian Khusus | 3.120.034.216,69 | 0.478% |
| 3 | Kurang Lancar | 474.999.982,61 | 0.026% |
| 4 | Diragukan | 862.366.522,00 | 0.132% |
| 5 | Macet | 22.900.997.391,56 | 3.506% |
| Jumlah | | 653.247.864.605,34 | 100 % |

Sumber : PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pemberian kredit lancar pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang sebesar 96,29% dan jumlah kredit bermasalah untuk tahun 2015 sebesar 3,71 % di mana kredit bermasalah yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan dari data yang diperoleh adapun yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal/eksternal debitur dan faktor internal bank.

Dimana faktor internal/eksternal debitur misalnya karena produk bidang usaha mudah ditiru oleh para pesaing, adanya tagihan macet dari debitur, terjadinya kemerosotan usaha, perpecahan kepengurusan perusahaan, dan musibah yang menimpa debitur misalnya pencurian/perampokan dan kebanjiran dan lain-lain.

Sedangkan dari sisi internal bank umumnya dikarenakan mudahnya percaya begitu saja pada data yang diterima, lemahnya sistem pemantauan kredit yang dilakukan oleh pihak bank, kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak bank, ketidakpahaman mengajukan rencana penyelamatan/penyelesaian kredit, analisis kreditnya dangkal dan kurang lengkap, data kurang akurat dan kurang relevan dan lain sebagainya.

Kredit bermasalah selalu dilihat dan diukur dari kolektibilitas kredit. Dengan naiknya jumlah kredit akan diikuti pula oleh resiko tidak tertagihnya kredit yang terjatuh kedalam kredit bermasalah. Maka untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, harus diperlukan analisis kredit yang baik dalam pemberian kredit. Tanpa adanya analisis kredit yang baik, maka kemungkinan bank tersebut akan mengalami kredit bermasalah. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan tingkat profitabilitas bank.

Oleh karena pentingnya analisis kredit yang baik yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya maka penulis tertarik melakukan penelitian yang

dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK SUMUT CABANG SIDIKALANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink, dan Sari Wahyuni mengemukakan :

“Perumusan masalah merupakan hal utama yang harus ditentukan pada saat pertama kali kita menentukan riset. Suatu keadaan, hasil, atau perilaku dapat dikatakan sebagai masalah apabila tidak sesuai dengan harapan”²

Setiap perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada umumnya akan menghadapi suatu masalah. Permasalahan yang dihadapi tergantung pada ruang lingkup kegiatan dari masing-masing perusahaan. Untuk memecahkan suatu masalah, maka masalah itu harus diidentifikasi yaitu dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya masalah dan bagaimana penanggulangan kredit bermasalah tersebut. Selanjutnya, merumuskan masalah itu untuk menilai sejauh mana penyimpangan itu terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menyebabkan kredit bermasalah pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang tahun 2015?

²JanJonker, Bartjan J.W. Pennink, dan Sari Wahyuni, **Metode Penelitian**: Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 3.

2. Bagaimana penanggulangan kredit bermasalah pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang tahun 2015?

1.3 Batasan Penelitian

Dalam pembahasan ini penulis hanya memfokuskan penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan penyebab Kredit Bermasalah ditinjau dari faktor internal bank.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris penyebab dan penanggulangan Kredit Bermasalah pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan peneliti dalam bidang perbankan khususnya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan analisis kredit untuk menghindari terjadinya potensi kredit bermasalah.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan agar pelaksanaan kegiatan prosedur pemberian kredit dan penagihan kredit perusahaan dapat lebih efektif dan efisien.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan masukan, bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan objek yang sama dan kajian ilmiah syarat-syarat kredit perbankan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Pada dasarnya, istilah kredit hampir dikenal oleh seluruh masyarakat. Kata kredit sudah bukan lagi menjadi kata asing dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian kehidupan masyarakat, istilah kredit sering disamakan dengan pengertian pinjaman atau utang.

Secara *Etimologi*, kredit dalam bahasa latin yaitu “*Credere*” yang artinya percaya. Dalam hal ini diartikan bahwa pihak pemberi kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit dan kredit yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Pengertian Kredit menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dikatakan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang.”³

Bila diartikan dengan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan dan nilai ekonomi yang

³ Syamsu Iskandar, *Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah dan Valuta Asing*: In Media, Jakarta, 2013, hal. 364.

sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah adanya persetujuan jangka waktu yang telah ditentukan dan yang telah disepakati antara pihak kreditur (bank) dengan pihak debitur (nasabah).

Menurut PSAK No. 31 Tahun 2007 dinyatakan bahwa:

“Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.⁴

Menurut Hasibuan:

“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”⁵

2.1.2 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan suatu lembaga kredit berdasarkan kepercayaan sehingga suatu bank baru akan memberikan kredit apabila telah benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui untuk kedua belah pihak.

Ada beberapa unsur yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit dengan tujuan supaya tidak terjadi pelanggaran atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Kasmir menyatakan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: **(1) Kepercayaan, (2) Kesepakatan, (3) Jangka Waktu, (4) Risiko dan (5)**

Balas Jasa.⁶

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2008, PSAK, No.31, Paragraf 11, Seksi 31.3.

⁵ H. Malayu S.P. Hasibuan. **Dasar-Dasar Perbankan**, Cetakan Keenam: Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal 87.

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara internal maupun eksternal. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

⁶Kasmir. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi Cetakan ke-15: Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.87.

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.3 Fungsi Kredit

Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi dan jasa yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Berikut ini ada beberapa fungsi kredit yang dilihat secara luas, antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit maka dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh pihak yang menerima kredit dan dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lain sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau meningkatkan arus barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang sisanya untuk kredit perdagangan ekspor ataupun impor.

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

5. Meningkatkan gairah berusaha

Bagi pihak yang menerima kredit, tentu akan dapat meningkatkan kegairahan dalam melakukan usahanya apalagi bagi nasabah yang memegang modal usahanya pas-pasan.

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika kredit disalurkan untuk membangun sebuah perusahaan jasa, misalnya untuk membangun pabrik. Sehingga dengan begitu, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang akan dapat pula mengurangi pengangguran.

2.1.4 Jenis-Jenis Kredit

Salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan diversifikasi produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk melayani kebutuhan dana permodalan kepada calon debitur sesuai dengan kebutuhannya.

1. Jenis kredit berdasarkan penggunaannya, kredit dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit Investasi (KI)

Kredit investasi ini merupakan kredit yang diberikan bank dengan tujuan untuk membeli barang-barang modal dalam rangka investasi perusahaan, misalnya kredit

untuk membangun proyek, membeli mesin, membeli alat angkutan dan kredit untuk membeli aktiva tetap.

b. Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit modal kerja diberikan oleh bank dalam rangka memberikan kebutuhan modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan dapat berupa kebutuhan operasional perusahaan antara lain kebutuhan dana untuk menutupi piutang-piutang perusahaan, untuk menutup penggunaan dana dalam proses pembuatan produk dan kebutuhan modal kerja lainnya. Termasuk dalam kredit modal kerja antara lain rekening koran. Kredit rekening koran merupakan kredit yang diberikan dengan plafond tertentu dan penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

c. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang dipergunakan untuk konsumsi secara pribadi misalnya untuk perumahan, kredit mobil dan lain sebagainya.

2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya, kredit dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang diberikan bank dengan masa kredit maksimum 1 tahun dan pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Kredit jangka pendek umumnya diberikan untuk kredit modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan bank yang jangka waktunya antara 1 sampai dengan 3 tahun. Kredit ini biasanya diberikan untuk kredit investasi yang nilai kreditnya tidak terlalu besar.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Bank hanya mengklasifikasikan kredit hanya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka waktu maksimum 1 tahun, maka dianggap kredit jangka pendek, sedangkan untuk jangka waktu yang di atas 1 tahun, maka dianggap kredit jangka panjang.

3. Jenis kredit berdasarkan jaminannya, kredit dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan oleh bank dengan adanya suatu jaminan dari nasabah. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang yang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi dari jumlah uang yang akan dipinjamkan kepada calon nasabah.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan oleh bank tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik dari calon peminjam selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

4. Jenis kredit menurut sektor ekonominya, kredit dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang diberikan bank yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Perindustrian

Merupakan kredit yang diberikan bank untuk membiayai kegiatan industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

c. Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan bank untuk membiayai kegiatan tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang minyak atau tanah.

d. Kredit Sektor Listrik, Gas dan Air

Merupakan kredit yang diberikan bank untuk usaha pengadaan dan pendistribusian listrik, gas dan air.

e. Kredit Sektor Konstruksi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kontraktor atau pemborong yang memerlukan modal kerja yang diperlukan untuk pembelanjaan pekerjaan pembangunan atau perbaikan gedung-gedung, instalasi, jalan, pelabuhan, irigasi dan lain-lain.

5. Jenis kredit berdasarkan cara pemakaiannya:

a. Kredit Rekening Koran Bebas

Dalam hal ini, nasabah menerima seluruh kredit dalam bentuk rekening koran dan diberikan blanko cek dan rekening koran pinjamannya diisi menurut besar kredit yang diberikan.

b. Kredit Rekening Koran Terbatas

Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan-penarikan uang melalui rekening.

c. Kredit Koran *Flapond*

Sistem penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah.

d. Term loan

Dalam hal ini, penggunaan dan penarikan kredit sangat fleksibel, artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja tanpa harus konfirmasi dengan pihak bank.

2.2 Prosedur Pemberian Kredit

Mei Hotma Mariati Munte mengemukakan:

“Prosedur merupakan rangkaian operasi klerikal (tulis-menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu.”⁷

Maksudnya adalah prosedur merupakan suatu rangkaian tata cara yang diterapkan guna menyalurkan alur kinerja yang bertujuan untuk pencapaian hasil maksimal.

Prosedur pemberian kredit merupakan suatu tahap yang harus dilalui sebelum kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak terlalu berbeda. Yang menjadi perbedaannya adalah hanya terletak dari berbagai cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang diterapkan dengan pertimbangan masing-masing bank. Dalam menganalisis kredit bermasalah, tidak luput dilihat dari prosedur pemberian kredit yang ditetapkan. Tidak selamanya

⁷Mei Hotma Mariati Munte. **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Pertama: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal 3.

kredit bermasalah itu terjadi karena kelakuan nasabah, ada kalanya juga terjadi karena pihak bank yang lalai dan kurang hati-hati terutama dalam prosedur pemberian kredit.

Adapun prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

Permohonan kredit merupakan tahap awal yang diajukan secara tertulis. Dalam tahap ini, calon nasabah harus menyerahkan surat permohonan kredit. Surat ini harus lengkap sesuai dengan jumlah kredit yang diminta dan tujuan penggunaannya, lalu ditandatangani oleh calon nasabah dan diberi tanggal.

2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

Yaitu tahap dimana bank menerima permohonan yang diajukan oleh calon nasabah debitur beserta dengan *project* proposalnya (bila ada). Data merupakan kumpulan dari informasi mengenai identitas dari nasabah. Dalam tahap ini, nasabah harus melengkapi berupa data atau syarat dari calon debitur yaitu:

- a. Individu, yaitu informasi Identitas berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- b. Kelompok, yaitu Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau Akta Notaris.
- c. Koperasi, yaitu Anggaran Dasar beserta perubahannya.
- d. Badan Usaha Lainnya, yaitu Akte Pendirian beserta perubahannya.

3. Tahap Analisa Kredit

Yaitu tahap dimana pihak bank melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut. Analisa kredit merupakan proses pengolahan informasi

dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lebih lengkap. Dengan adanya analisis tersebut, dapat memperkecil resiko terjadinya kredit bermasalah bagi bank.

Biasanya bank melakukan penilaian kredit berdasarkan kriteria penilaian secara umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan pinjaman. Menurut Kasmir, ada beberapa formula penilaian kredit yang lazim digunakan yaitu:

a. Penilaian 7P yang terdiri dari:

- 1) *Personality*
- 2) *Party*
- 3) *Purpose*
- 4) *Prospect*
- 5) *Payment*
- 6) *Profitability*
- 7) *Protection*⁸

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3) *Purpose*

⁸Kasmir, **Op.Cit.**,hal. 93.

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah, maka akan semakin baik.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan terus sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

b. Penilaian 5C terdiri dari :

- 1) *Character*
- 2) *Capacity*
- 3) *Capital*
- 4) *Collateral*
- 5) *Condition*

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

Capital untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran diri dari segi *likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas*. Analisis capital juga harus menganalisis dari

sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek atau usaha yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Collateral*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut menjadi bermasalah relative lebih kecil.

5) *Condition*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus teliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

4. Tahap Pengembalian Keputusan Kredit

Yaitu tahap dimana dilaksanakan pemberian keputusan terhadap hasil analisis kredit, apakah disetujui atau ditolak. Biasanya keputusan kredit dilakukan oleh Direktur atau pejabat tertentu yang telah diberi wewenang. Jika bank memutuskan menerima atau meluluskan permohonan kredit maka perjanjian kredit, ditandatangani oleh bank dan calon debitur.

Disamping perjanjian kredit, salah satu yang paling penting dan yang wajib dikumpulkan serta diteliti adalah surat tanda bukti tanda kepemilikan barang jaminan. Dalam hal ini, penelitian surat bukti kepemilikan barang jaminan mencakup hal-hal sebagai berikut: keabsahan dan

keaslian surat tanda bukti kepemilikan harta, kecocokan informasi yang tercantum dalam surat tanda bukti dan keadaan fisik harta yang dijaminakan. Sebagai contoh batas-batas tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah dan hasil penelitian lapangan, Surat kepemilikan harta jaminan dan kepastian bahwa harta tersebut tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga, dan transaksi harta jaminan sesuai dengan harga pasar maupun perkiraan harga kalau perusahaan dinyatakan pailit.

5. Tahap Pencairan Kredit

Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu: sekaligus dan bertahap. Setelah kelengkapan permohonan kredit dipenuhi dengan lengkap dan jaminan yang diberikan oleh calon debitur telah sesuai dengan diungkapkan, maka diterbitkan *surat promes* yang merupakan dokumen utama dalam pencairan kredit. Promes ini berisi surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh debitur, dimana debitur berjanji akan membayar pihak bank dengan sejumlah uang tertentu dan dengan jangka waktu tertentu.

6. Tahap Penyelesaian Administrasi Kredit

Administrasi kredit merupakan suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Pada tahap ini, nasabah telah dapat menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan yang disetujui dan tercantum dalam akte perjanjian kredit.

7. Tahap Pengawasan Kredit

Yaitu tahap dimana bank harus secara aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah debitur, agar kredit yang diberikan itu tidak disalahgunakan.

Pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen telah tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang telah sesuai dengan yang telah direncanakan.

8. Tahap Pelunasan Kredit

Pelunasan kredit merupakan suatu keadaan dipenuhinya semua kewajiban atau utang nasabah terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit antara nasabah dengan bank. Setelah kredit dilunasi nasabah, maka bank, harus menyusun laporan pelunasan kredit, menghentikan perjanjian penjamian kredit dan menutup arsip portofolio kredit yang bersangkutan.

2.3 Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit merupakan penggolongan kredit atau pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran beserta bunganya oleh nasabah dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso menyatakan:

“Menurut kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut: (1) Lancar, (2) Dalam Perhatian Khusus, (3) Kurang Lancar, (4) Diragukan dan (5) Macet”.⁹

1. Lancar

Suatu kredit dinyatakan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok karena penarikan.

⁹Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Salemba Empat: Jakarta, 2006, hal. 118.

- b. Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan :
 - 1) Belum mempunyai tiga bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari satu bulan, atau
 - 2) Belum mempunyai tiga bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulan atau tiga bulan, atau
 - 3) Belum melampaui enam bulan, bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan empat bulan atau lebih.
- c. Terdapat tunggakan bunga, tetapi:
 - 1) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan, atau
 - 2) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.
- d. Terdapat cerukan (*Overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekenin giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- e. Memiliki mutasi rekening yang aktif.

2. Dalam Perhatian Khusus

Suatu kredit dinyatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari dan kadang kala terjadi tunggakan.
- b. Mutasi rekening relatif aktif.
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.

d. Didukung dengan adanya pinjaman yang baru yang dilakukan nasabah.

3. Kurang Lancar

Suatu kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok:

- 1) Melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan, bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari satu bulan.
- 2) Melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan dan tiga bulanan, atau
- 3) Melampaui enam bulan tetapi belum melampaui 12 bulan, bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan enam bulan atau lebih.

b. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja, tetapi belum melampaui 30 hari kerja

c. Terdapat tunggakan bunga:

- 1) Melampaui satu bulan tetapi belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.
- 2) Melampaui tiga bulan, tetapi belum melampaui enam bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.

4. Diragukan

Suatu kredit digolongkan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar. Tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

a. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang nasabah.

- b. Kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang nasabah.
- c. Terjadi wanprestasi dari 180 hari.

5. Macet

Suatu kredit dapat digolongkan macet apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman yang baru.
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BPULN) atau telah diajukan permohonan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2.4 Analisis Kredit Bermasalah

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet. Penyebab kredit bermasalah ini sebenarnya ada yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Faktor salah analisis, ketidakjujuran dari debitur merupakan penyebab kredit bermasalah yang bisa dikendalikan sehingga masih bisa diperbaiki dengan melakukan analisis. Penyebab lainnya disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, misalnya banjir atau gempa.

Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit bermasalah itu sendiri merupakan resiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Sehingga lembaga bisnis, dalam lingkup makro, perbankan harus dapat meminimalisir kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tetap terjaga.

Menurut Ismail,

“Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank. Dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah”.¹⁰

Yang termasuk ke dalam kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, Kredit Bermasalah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kredit Bermasalah} = \frac{\text{Kurang Lancar} + \text{Diragukan} + \text{Macet}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100 \%$$

Peningkatan *Non-Performing Loan* dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi kredit bermasalah yang tinggi.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah seperti :

1. Faktor Internal Perbankan

Faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah adalah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri, seperti:

¹⁰ Ismail, **Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi** Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010, hal.125.

a. Analisis kredit tidak berdasarkan data akurat atau kualitas rendah

Setiap analisis kredit harus berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat. Biasanya para analisis sebelum melakukan analisis, meminta data perkembangan usaha pada calon nasabah. Namun dalam kenyataannya sangat banyak data yang diberikan oleh calon nasabah tersebut merupakan data yang direkayasa, sehingga hasil analisis terhadap kredit pun dapat membahayakan kelancaran pengembalian kredit tersebut.

b. Analisis tidak cermat

Petugas analisis kredit kurang jeli mengamati angka-angka data atau informasi tentang usaha nasabah. Mungkin analisis kredit tersebut terlalu percaya dengan apa yang disajikan oleh nasabah, atau mungkin saja kurang cermat dalam melakukan analisis dan data atau informasi yang diberikan oleh calon peminjam, sehingga terjadi kesalahan pada saat memberikan keputusan kelayakan kredit. Oleh karena itu petugas analisis kredit dianjurkan:

- 1) Pandai-pandailah melihat dengan mata hati bukan hanya semata dengan mata kepala saja.
- 2) Pandai-pandailah membaca apa yang tersirat dibalik apa yang tersurat.
- 3) Pandai-pandailah membaca situasi diri nasabah dari perusahaannya.

c. Kurangnya akuntabilitas putusan kredit

Kurangnya pertanggungjawaban dari petugas analisis kredit dan pejabat bank sehingga ada kesan tidak bersungguh-sungguh dalam menerima tugas dan wewenang yang diterimanya.

d. Bank kurang dalam pengawasan dan penentuan atas *performance* nasabah secara teratur.

Setiap usaha tentu ada resiko bisnis dan resiko non bisnis. Oleh karena itu bank harus mengetahui setiap perkembangan usaha nasabahnya, satu-satunya caranya adalah dengan

melakukan pengawasan dan pemantauan baik secara periodik agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara dini.

e. Bank terlalu berkompromi

Dalam pemberian kredit bank memang seharusnya bersikap luwes, namun tidak semua masalah bisa dikompromikan. Tidak jarang petugas bank terlalu banyak memberikan kemudahan, sehingga memberikan kelonggaran yang sangat prinsip. Seperti persyaratan yang terlalu ringan. Sikap para petugas bank ini biasanya karena kekhawatiran nasabah lain ke bank lain. Sehingga, dengan perlakuan tersebut membuat nasabah menjadi dimanja.

f. Bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat.

Setiap bank tentunya harus mempunyai kebijakan perkreditan yang matang dalam menjalankan usaha perbankannya. Dalam kebijakan tersebut dengan tegas dan jelas digariskan beberapa ketentuan. Jika ketentuan tersebut longgar, maka pemberi peluang pada pemberian kredit yang tidak sehat.

2. Faktor Internal Nasabah

a. Nasabah tidak memiliki itikad baik

Adanya niat yang buruk yang dilakukan nasabah kepada bank serta tidak ada rasa ingin dalam melaksanakan kewajibannya.

b. Nasabah menghilang

Menghilangnya nasabah sudah dipastikan akan membuat kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu, keberadaan tetap dari seluk beluk nasabah sangat perlu diperhatikan.

c. Terganggunya kelancaran usaha nasabah

Salah satu penyebab bermasalahnya kredit nasabah yaitu tidak mempunya melakukan kewajiban kepada bank yang dikarenakan kelancaran usaha nasabah terganggu. Maka dalam hal ini sangat diperlukan data perkembangan usaha nasabah.

d. Penyimpangan penggunaan kredit

Setiap penggunaan kredit sebelum direalisasikan dicantumkan dengan jelas dalam akad kredit tujuan penggunaannya. Jika terjadi penyimpangan dalam realisasinya, maka perlu diwaspadai akan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

e. Nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar

Oleh karena nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar, yang menjadikan dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

f. Nasabah memiliki masalah dalam rumah tangga

Setiap kehidupan rumah nasabah diharapkan mengalami ketenangan dan kedamaian agar bisnisnya juga berjalan dengan tenang dan damai. Namun selalu ada saja masalah yang terjadi dalam rumah tangga nasabah, yang menyebabkan kredit diambil nasabah tersebut mengalami masalah juga. Tidak sedikit ditemukan bahwa pemicu kredit bermasalah adalah masalah yang terjadi didalam keluarga nasabah itu sendiri, penyebab inilah yang sering ditemukan disamping terganggunya operasional usaha nasabah itu sendiri.

3. Faktor Eksternal

a. Globalisasi ekonomi yang berakibat negatif

Adanya globalisasi ekonomi menyebabkan antar negara dan perdagangan tidak lagi mengenal batas. Berarti barang produksi bebas masuk dan bersaing dengan produksi dalam

negeri. Jika pengusaha luar negeri bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi, maka produk dalam negeri pasti kalah bersaing. Hal inilah yang membuat usaha nasabah tidak lancar sehingga kredit nasabah tersebut juga tidak lancar.

b. Perubahan kurs mata uang

Terjadinya perubahan kurs mata uang asing sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha nasabah. Dalam hal ini nilai rupiah jatuh dibandingkan dengan valuta asing, jika usaha tersebut menggunakan bahan mentah atau bahan setengah jadi dari luar negeri, maka hal ini dapat memukul usaha nasabah.

c. Faktor alam yang berakibat negatif

Faktor alam yang berakibat negatif merupakan adanya berbagai petaka atau bencana alam yang sangat merugikan usaha yang digeluti nasabah. Misalnya bencana kebakaran, banjir, gempa bumi.

d. Peraturan pemerintah yang merugikan

Hampir setiap negara selalu mempunyai kebijakan tersendiri demi memajukan perekonomian negaranya. Apalagi negara yang sedang berkembang senantiasa muncul deregulasi demi memajukan perekonomian. Di Indonesia sering muncul berbagai deregulasi, dan umumnya deregulasi tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat. Misalnya pemerintah bermaksud membantu para pedagang kecil dengan melarang atau membatasi jumlah supermarket atau mall di daerah tertentu. Jika perlu menutup supermarket atau mall di daerah tertentu. Jika perlu menutup supermarket yang dianggap sudah mengancam kehidupan pedagang kecil. Jika supermarket tersebut adalah nasabah bank, maka berarti kredit yang diperolehnya menjadi bermasalah.

2.5 Pelacakan Kredit Bermasalah

2.5.1 Pemantauan Kredit

Pemantauan kredit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemantauan administratif

Pemantauan administratif adalah pemantauan kredit yang dilakukan secara administratif dengan berbagai jenis, seperti: laporan keuangan nasabah, kelengkapan dokumen, informasi pihak lain.

b. Pemantauan setempat

Pemantauan setempat merupakan pemantauan kredit secara langsung ke lapangan, baik sebagian maupun menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk memperoleh bukti nyata dan pelaksanaan kebijaksanaan bank, atau secara menyeluruh apakah ada penyimpangan yang terjadi persyaratan kredit yang telah disepakati bersama.

c. Pemantauan khusus

Pemantauan kredit berdasarkan hal khusus merupakan pemantauan kredit pada hal-hal yang dianggap perlu dilakukan pelacakan khusus terhadap persyaratan kredit yang telah ditentukan.

2.5.2 Proses Pemburukan Kredit

Pemburukan kredit merupakan suatu bentuk meningkatkan jumlah kredit bermasalah selama kurun waktu tertentu, selama periode proyeksi. Kondisi pemburukan dapat terjadi dengan cara:

a. Perubahan Kolektibilitas

- 1) Kredit dan lancar menjadi bermasalah
- 2) Muncul kredit bermasalah yang baru
- 3) Kenaikan baki debit pada kredit yang sudah bermasalah sebelumnya.

b. Dengan cara lain, misalnya:

Suatu aktiva yang belum merupakan kredit, lalu berubah menjadi kredit efektif dan langsung bermasalah:

- 1) Suatu kredit atas pertimbangan manajemen diputuskan untuk diberikan tambahan guna menutupi biaya yang timbul, sehubungan dengan pengikatan agunan atau penutupan asuransi barang jaminan atau biaya-biaya lain, pada saat kredit sudah bermasalah, dan nasabah tidak mampu membayar langsung biaya tersebut, sedangkan kelonggaran bank sudah tidak ada lagi.
- 2) Suatu kredit bermasalah ditimpakan dari suatu unit lain atau dari suatu bank ke bank lain.

2.5.3 Pelacakan Indikasi Kredit Bermasalah

Bank harus melakukan pelacakan dan pendekatan untuk memperoleh informasi selengkap mungkin guna menjadi bahan analisis dalam menentukan strategi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan bank dalam pelacakan indikasi, yaitu:

a. Melakukan pengamatan administratif

Melakukan pendekatan administrasi berupa menyurati nasabah guna memperoleh penjelasan secara tertulis.

b. Melakukan kunjungan setempat

Melakukan kunjungan setempat atau mendatangi nasabah dan melihat kegiatan usahanya guna memperoleh informasi yang pasti dan nyata, baik melihat usaha nasabah secara fisik, maupun mempelajari administrasinya.

c. Memperoleh informasi pihak lain

Dalam hal ini dengan mencari informasi dari lingkungan kegiatan usaha nasabah seperti dan para supplier nasabah, pelanggan, bahkan jika perlu dan anggota keluarga nasabah, pemerintah setempat dan para tetangga nasabah.

d. Melakukan review asset

Dalam hal ini yang dilakukan bank adalah menafsir ulang atas semua barang jaminan, terutama barang bergerak yang mudah dimanupulasi.

e. Melakukan negosiasi

Dalam hal ini, bank melakukan negosiasi kepada nasabah kira-kira jalan keluar yang bagaimana yang paling kompromistis antara nasabah dengan pihak bank.

2.5.4 Penanggulangan Kredit Bermasalah

Penanggulangan kredit merupakan suatu usaha atau tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap kredit yang digolongkan sebagai kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah. Penanggulangan kredit merupakan tindakan terakhir yang dilakukan bank dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit bermasalah setelah upaya pembinaan kredit dilakukan.

Ada beberapa pendekatan yang sering dilakukan bank dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Rescheduling merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran nasabah atau perubahan syarat kredit hanya

menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit.

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga nasabah mempunyai keringanan waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Reconditioning yaitu dengan melakukan persyaratan ulang tanpa mengubah jumlah, jadwal, dan ketentuan kredit. Dalam hal ini, bank mengubah persyaratan kredit yang telah dilakukan sebelumnya dengan persyaratan yang baru, misalnya:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan sebagai hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- c. Penurunan suku bunga.
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- e. Pengurangan tunggakan bunga kredit.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai nasabah tersebut memang masih layak.

Tindakan ini meliputi:

- a. Tindakan jumlah kredit yang dikucurkan (*Overdraft*)
 - b. Menambah *equity*, seperti dengan menyeter uang tunai dan tambahan pemilik.
- ## 4. Kombinasi

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (*rescue program*), bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* tersebut di atas, yakni:

- a. *Rescheduling* dan *reconditioning*,
- b. *Rescheduling* dan *restructuring*
- c. *Restructuring* dan *reconditioning*
- d. *Rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sekaligus.

Seorang nasabah dapat diselamatkan atau ditanggulangi masalah kreditnya dengan kombinasi antara *rescheduling* dan *restructuring*, misalnya dengan menambah jangka waktu pembayaran kredit nasabah dan penambahan modal yang berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan oleh pihak bank terlebih dahulu.

5. Penyitaan Jaminan

Apabila tidak ditemukan lagi jalan keluar dalam menyelamatkan atau menanggulangi kredit nasabah yang bermasalah, maka jalan satu-satunya yang ditempuh dengan melakukan penyitaan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagai jaminan.

6. Kepailitan

Kepailitan merupakan salah satu lembaga dalam hukum perdata sebagai sarana bagi kreditur untuk menyelesaikan utang debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada krediturnya. Apabila jangka waktu utang debitur telah jatuh tempo, dan dapat ditagih, tetapi debitur belum melunasi utang-utangnya tersebut, maka yang dijadikan untuk menyelesaikan masalah seperti ini diperlukan lembaga kepailitan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang menjadi perhatian suatu penelitian dan yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sehingga yang menjadi objek penelitian adalah Kredit Bermasalah pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 172 Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Populasi

Sugiyono(2002:57) dalam buku Riduwan menyatakan bahwa:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”¹¹

Adapun anggota populasi PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang berjumlah 37 orang, yang terdiri dari 19 orang pegawai tetap dan 18 orang pegawai *outsourcing*. Adapun populasi yang dijadikan responden adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kredit pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang yang berjumlah 9 orang.

¹¹ Riduwan. **Metode dan Teknik Menyusun Tesis**, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2005, hal. 54.

3.2.2 Sampel

Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah:

“Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti.”¹²

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Pada teknik ini, unsur populasi yang ditentukan menjadi sampel berdasarkan pada tujuan penelitian. *Purposive sampling* merupakan teknik penarikan sampel yang telah ditentukan dengan tujuan (sengaja). Seperti masalah yang akan diteliti adalah tentang analisis kredit bermasalah pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang maka sampel yang akan dipilih adalah orang yang terlibat dalam proses pemberian kredit, penagihan dan pengawasan kredit saja. Adapun yang terlibat menjadi responden yang berjumlah 9 orang, yaitu: Pemimpin Cabang 1 (satu) orang, Wakil Pemimpin Cabang 1 (satu) orang, *Credit Marketing Officer (CMO)* 1 (satu) orang, Koordinator CMO 1 (satu) orang, *Relationship Manager* 1 (satu) orang, Administrasi Kredit 1 (satu) orang, Pemimpin Seksi Pemasaran 1 (satu) orang, Pemimpin Seksi Legal dan Administrasi Kredit 1 (satu) orang, Pemimpin Seksi Penyelamatan Kredit 1 (satu) orang.

3.3 Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner dari responden Bank Sumut Cabang Sidikalang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen penunjang, yaitu: sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan daftar kolektibilitas tahun 2015.

¹² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, **Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 119.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan maka digunakan beberapa cara pengumpulan data yaitu:

3.4.1 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data mengenai kredit bermasalah yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

3.4.2 Kuesioner

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang efisien apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

Menurut Riduwan

“Angket (*Questionnaire*) adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna.”¹³

3.4.3 Metode Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan dengan membaca literatur seperti buku, buku ilmiah, dan bacaan lain yang ada kaitannya dengan judul skripsi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data yang digunakan sebagai landasan teoritis karena data ini dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian.

¹³ Riduwan, Op.Cit.,hal.99.

3.5 Metode Analisis Data

Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode penelitian data yang dilakukan adalah:

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode analisis dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambar objek penelitian.

3.5.2 Metode Analisis Deduktif

Metode deduktif adalah suatu metode analisis dengan cara membandingkan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan teori-teori serta prinsip yang berlaku umum.

3.6 Teknik Pengukuran Skor

Dalam penelitian ini penulis menggunakan angket langsung dengan bentuk *skalalikert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam hal ini yang akan digunakan dalam pemberian skor.

Adapun kriteria jawaban dalam kuesioner tersebut berdasarkan *skala likert*, yaitu:

a. Pada Penyebab Kredit Bermasalah

Pernyataan yang diajukan mengenai penyebab kredit bermasalah pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang merupakan pernyataan dalam bentuk negatif. Responden merespon tingkat

persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Adapun sistem penilaian dalam skala likert adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Bobot Kriteria Jawaban

| Pernyataan Negatif | Simbol | Bobot |
|---------------------------|---------------|-----------------------|
| Sangat Setuju | STS | 1 |
| Setuju | TS | 2 |
| Netral | N | 3 |
| Tidak Setuju | S | 4 |
| Sangat TidakSetuju | SS | 5¹⁴ |

b. Penanggulangan Kredit Bermasalah

Pernyataan yang diajukan mengenai penanggulangan kredit bermasalah pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang merupakan pernyataan dalam bentuk positif. Responden merespon tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Adapun sistem penilaian dalam skala likert adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Bobot Kriteria Jawaban

| Pernyataan Positif | Simbol | Bobot |
|---------------------------|---------------|--------------|
| Sangat Setuju | SS | 5 |
| Setuju | S | 4 |
| Netral | N | 3 |

¹⁴Riduwan, *Op.Cit.*, hal.86.

| | | |
|----------------------------|------------|-----------------------|
| Tidak Setuju | TS | 2 |
| Sangat Tidak Setuju | STS | 1¹⁵ |

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis interval, yaitu Metode Tertinggi-Terendah dengan rumus:

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas}}^{16}$$

Dimana P adalah panjang kelas Interval, harga P diambil sesuai dengan ketelitian satuan data yang digunakan.

$$P = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kelas}}$$

Dari interval tersebut maka dapat digambarkan penentuan persepsi yang akan dicapai. Nilai tertinggi setiap pertanyaan yang didapatkan akan dikurangi dengan nilai terendah. Kemudian akan dibagi dengan banyak kelas dari alternatif jawaban responden sebanyak 5 kelas.

Keterangan:

P = Panjang Kelas

Rentang = Data terkecil – data terendah

Banyak Kelas = Jumlah alternatif jawaban responden

Cara penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan *skala likert*, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Kriteria Interpretasi Persentase

¹⁵Riduwan, **Op.Cit.**, hal.86.

¹⁶Sudjana, **Metoda Statistika**, Edisi Ketujuh, Tarsito, Bandung, 2016, hal.47.

| Kategori | Persentase |
|---------------------|----------------------------------|
| Sangat Lemah | 0 % - 20 % |
| Lemah | 21 % - 40 % |
| Cukup | 41 % - 60 % |
| Kuat | 61 % - 80 % |
| Sangat Kuat | 81 % - 100 %¹⁷ |

¹⁷Riduwan, **Op.Cit.**, hal.88.